

## PERBEDAAN ANTARA INVESTASI DAN MEMBUNGAKAN UANG SERTA SPEKULASI DALAM EKONOMI ISLAM

**Mustakim**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi  
Email: [mustakimabdullah@gmail.com](mailto:mustakimabdullah@gmail.com)

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis dan investasi, serta mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif, bukan usaha membungakan uang, justru menghambat investasi *sector riil*/ pihak yang butuh permodalan/ pengusaha. Sedangkan spekulasi justru semakin perekonomian menjadi semakin tidak menentu.

**Kata Kunci: Investasi, Bunga, Spekulasi, Ekonomi Islam**

### **A. Investasi**

#### **1. Investasi Konvensional**

##### **a. Definisi Ivestasi**

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan stok barang modal.<sup>1</sup>

Tiga unsur dan pengertian investasi: pertama, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang yang bersifat pasti. Kedua, ketidak pastian mengenai hasil (risiko), dan; ketiga, ketidak pastian atau pengembalian di masa datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Referensi. 2013, hal.108

<sup>2</sup> Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi, 2009. hal.67

Investasi (investment) adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi menghasilkan barang dan jasa (produksi) yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa (produksi). Tabungan akan digunakan untuk investasi.<sup>3</sup>

Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.<sup>4</sup>

#### **b. Resiko dalam berinvestasi**

Karena mengandung unsur ketidakpastian hasil di masa yang akan datang, tidak adil jika salah satu pihak mendapat kepastian hasil, sementara pihak lain tidak pasti mendapat hasil. Setiap pihak yang memberikan investasi maupun yang menerima dan mengelola investasi, harus menanggung bersama setiap risiko (ketidakpastian hasil) investasi untuk menghindari eksploitasi, predatori, maupun intimidasi oleh salah satu pihak. Ketiga sifat itu (eksploitasi, predatori, dan intimidasi) merupakan ciri-ciri praktik riba, yang tegas-tegas diharamkan oleh Islam.<sup>5</sup>

Resiko dalam investasi timbul karena adanya ketidakpastian waktu dan besarnya *return* yang akan diterima investor. Syariah tidak menafikan

---

<sup>3</sup> Sayid Syekh, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Referensi, 2014, hal.47

<sup>4</sup> [staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/teori-investasi.pdf](http://staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/teori-investasi.pdf).hal.1

<sup>5</sup> Muhammad Nafik HR, *Ibid.* hal.70

fenomena tersebut. Penyimpangan hasil itu tidak termasuk dalam kategori *maysir* (judi) maupun *gharar* (penipuan).<sup>6</sup>

### **c. Manajemen Investasi**

Manajemen investasi adalah proses pengolahan uang. Dua terminology lain yang umum digunakan untuk menjabarkan proses ini adalah manajemen portofolio dan manajemen uang. Individu yang melakukan pengelolaan portofolio. (portofolio adalah bentuk investasi). Terminologi-terminologi diatas akan digunakan secara bergantian pada buku ini.

Dalam bahasa industri, manajer investasi ‘mengelola uang’. Tujuan ini adalah menjabarkan proses manajemen investasi yaitu, bagaimana seorang manajer investasi mengelola uang. Proses ini membutuhkan suatu pemahaman terhadap berbagai piranti investasi, cara penilaian piranti investasi tersebut, dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk menyeleksi piranti investasi yang seharusnya dimaksud dalam portofolio untuk dapat mencapai tujuan-tujuan investasi.

Investasi dapat dikelompokkan menjadi investor ritel dan investor institusional. Investor ritel terdiri dari individu-individu, sedangkan investor institusional terdiri dari perusahaan asuransi, institusi simpanan (meliputi bank, asosiasi simpanan dan pinjaman, serta serikat kredit), dana pensiun, perusahaan-perusahaan investasi, dan dana bantuan/ endowmen.<sup>7</sup>

Proses manajemen investasi meliputi 5 langkah sebagai berikut: menetapkan sasaran investasi, membuat kebijakan investasi, memilih strategi portofolio, memilih aktiva/asset, mengukur dan mengevaluasi kinerja.<sup>8</sup>

Pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional: outonomos investment, yakni perubahan investasi kurang berpengaruh terhadap pendapatan nasional, seperti investasi di bidang pendidikan, sarana sosial dan kesehatan; Induced

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal.71

<sup>7</sup> Sayid Syekh, *Op.Cit. Sekilas.....* hal.109

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.109

investment, pengeluaran investasi yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional, contoh semua sektor ekonomi.<sup>9</sup>

Pertimbangan utama dalam melakukan investasi: tingkat suku bunga yang berlaku, tingkat pengembalian (rate of return) dari proyek investasi, prospek (harapan berkembang) dari proyek investasi pada waktu yang akan datang.<sup>10</sup>

## **2. Investasi dalam Pandangan Islam**

### **a. Dunia Ekonomi dalam Islam**

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis dan investasi. Hal ini bisa bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *Al-Quran* dan *Sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem *zakat* sebagai alat disintensif atas penumpukan harta, larangan *riba* untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi untuk mendorong aktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).<sup>11</sup>

Ilmu ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya msaing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiah. Akibatnya,

---

<sup>9</sup> *Ibid, Sistem.* hal.111-112.

<sup>10</sup> *Ibid, Sistem,* hal.112.

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013. hal.1

masalah ekonomi dalam Islam masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual.<sup>12</sup>

#### **b. Investasi Syariah**

Investasi yang Islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang secara menyeluruh (*kaffah*). Selain itu semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.<sup>13</sup>

Bahasan mengenai investasi dana syari'ah/Islam lebih membicarakan tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan investasi pada salah satu instrumen pasar modal syariah yaitu saham perusahaan. Baik Investasi dalam komoditas saham, sewa kontrak guna usaha atau bentuk investasi yang lain.<sup>14</sup>

Investasi Dana Islam masih merupakan produk yang relatif baru, tetapi perluasan dan keragaman dana-dana ini diharapkan akan terus tumbuh seiring tumbuhnya masyarakat muslim. Informasi mengenai produk dan jasa yang tersedia adalah kecil dibandingkan dengan investasi konvensional/masyarakat Barat dan sekutunya. Pengembangan pasar sekunder yang efektif untuk investasi dana Islam akan mengakibatkan peningkatan menuju investasi di pasar konvensional.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>13</sup> Muhammad Nafik HR. *Op.Cit.* hal.70

<sup>14</sup> Abdul Jalil. *Investasi Dan Syariah*. Kebumen: IAINU Kebumen, jurnal *Az Zarga'*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hal. hal.14

<sup>15</sup> *Ibid*. hal.15

Menurut Metwally (1995,70) menyebutkan bahwa investasi di negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut: Ada sanksi untuk pemegang asset kurang/tidak produktif (asset harus produktif); Dilarang melakukan berbagai macam bentuk spekulasi dan segala macam judi; Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah nol dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil.<sup>16</sup>

Karena itu dalam ekonomi Islam, bunga bukan merupakan hambatan untuk meningkatkan investasi, karena pinjaman yang mengandung bunga bukan merupakan alternatif untuk melakukan investasi, karena tingkat bunga tidak dimasukkan dalam perhitungan investasi. Keputusan investasi terutama ditentukan oleh tingkat keuntungan. Keputusan investasi adalah suatu keputusan perubahan atas persediaan kapital. Motivasi perusahaan untuk mengubah persediaan kapitalnya akan berperilaku sesuai hukum Islam.<sup>17</sup>

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratya, maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba.<sup>18</sup>

Sistem perekonomian Indonesia saat ini pada umumnya merupakan sistem yang masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Selain itu dengan mempertimbangkan cakupan jasa perbankan yang diberikan oleh bank syariah masih terbatas. Seluruh emiten (pihak) dapat memiliki pendapatan dari penempatan dana di bank umum berupa jasa giro ataupun bunga. Oleh karena itu, pemilikan emiten yang benar-benar terlepas dari pendapatan tersebut adalah sangat sulit.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Sayid Syekh, *Op.Cit. Sekilas.. Op.Cit.*, hal.283.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.283-284.

<sup>18</sup> *ibid*, hal.284

<sup>19</sup> *Ibid*. hal.285

Selain mempertimbangkan emiten, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur haram. Selain itu, dalam melakukan penempatan atau investasi pada suatu perusahaan harus dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan tersebut. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang islami, resiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi ambang batas yang wajar.<sup>20</sup>

Dalam sudut pandang Islam, jika dilihat dari segi hukum semua bentuk kegiatan ekonomi dibolehkan kecuali jika memberikan madharat baik secara pribadi maupun secara sosial. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah qaidah fiqhiyah yang berbunyi: “Hukum asal suatu adalah kebolehan, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”. (Dicetuskan oleh Imam Syafi’i). Oleh karena itu, kegiatan ekonomi Islam merupakan usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui cara-cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, untuk mengharapann ridho Allah SWT”. Artinya kegiatan ekonomi dalam Islam harus mempertimbangkan aspek kehalalan dan keharamannya dalam cara perolehan dan pendayagunaan usahanya.<sup>21</sup>

Islam sebagai agama yang universal tentunya memiliki ajaran yang dapat dijadikan sebagai sistem hidup yang komprehensif dan universal. Dengan demikian dalam prinsip Islam, jika kegiatan ekonomi diorientasikan kepada profit, maka profit yang didapatkan tidak hanya bersifat materi. Profit harus seimbang antara profit materi (duniawi) dengan aspek-aspek immateri (ukhrowi). Hal ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan kegaitan ekonomi dalam Islam dengan prinsip-prinsi ekonomi yang dipraktekkan dalam bisnis konvensional (kapitalis dan sosialis). Kegiatan ekonomi (bisnis)

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 285-286.

<sup>21</sup> Sayid Syekh, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Referensi, 2014, hal.19

konvensional (kapitalis dan sosialis) hanya mencari keuntungan yang sifatnya materi (duniawi) dan mengabaikan aspek ukhrawi (immateri).<sup>22</sup>

Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produk dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga maka investasi semakin turun. Jika investasi menurun, maka produksi juga menurun. Jika investasi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.<sup>23</sup>

### **c. Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia**

Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional di Pasar Modal Indonesia. Tujuan utama investor melakukan kegiatan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Demikian pula bagi investor kegiatan investasi berbasis syariah, tentu menginginkan hal yang sama. Namun seringkali kinerja instrumen investasi berbasis syariah dipandang lebih rendah dibanding instrumen investasi konvensional, sehingga peminat instrumen investasi berbasis syariah masih minim. Penelitian ini melakukan perbandingan kinerja indeks dan kinerja reksadana antara basis syariah dan basis konvensional. Berdasarkan hasil penelitian yang mengambil sampel instrumen syariah pasar modal dalam bentuk saham syariah dan reksadana syariah ini diperoleh kesimpulan bahwa kinerja instrumen investasi berbasis syariah tidak berbeda signifikan dengan instrumen investasi konvensional, bahkan selama periode penelitian instrumen investasi syariah menunjukkan kinerja sedikit lebih baik.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil yang didapat menunjukkan bahwa kinerja JII dengan kinerja LQ-45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, demikian pula antara kinerja reksadana syariah dengan kinerja reksadana konvensional. Hal ini

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal.19-20.

<sup>23</sup> *Ibid*. hal.20

<sup>24</sup> Ida Syafrida, *Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, 2014. hal.195

menunjukkan bahwa instrumen berbasis syariah tidak kalah menguntungkan jika dibanding dengan instrumen berbasis konvensional. Bahkan jika diamati lebih cermat selama periode pengamatan terlihat kinerja reksadana syariah sedikit lebih baik daripada kinerja reksadana konvensional. Untuk itu bagi investor yang menginginkan cara berinvestasi sesuai prinsip Islam yaitu menghindari produk dan transaksi haram, bathil, maisyir, gharar, dan ribasat ini tidak perlu ragu. Investor tersebut dapat menempatkan dananya pada instrument pasar modal berbasis syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah, karena dijamin kehalalan produknya dan memiliki imbal hasil yang tidak kalah dari instrumen konvensional.<sup>25</sup>

## **B. Perbedaan Antara Investasi dan Membungakan Uang serta Spekulasi**

### **1. Investasi dan Membungakan Uang**

a. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Dengan demikian, problem kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.

b. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena peroleh kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.<sup>26</sup>

Islam mendorong masyarakat ke arah usah anytata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang.<sup>27</sup> Sesuai dengan dEfinisi diatas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena peroleh kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tida tetap. Besar-kecilnya

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal.205

<sup>26</sup> M. Syafi'i Antonio, *ank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hal.56

<sup>27</sup>

perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.<sup>28</sup>

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investmen* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan pemilik dana.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal.57

<sup>29</sup> *Ibid.*

## 2. Investasi vs Spekulasi

Meskipun pada praktik di lapangan agak sulit membedakan antara tindakan investasi dan tindakan spekulasi-karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan pengembalian lebih terhadap apa yang mereka lakukan, utamanya sebagai pelaku di pasar modal-kita dapat mengetahui perbedaannya dari tindakan-tindakan keduanya.<sup>30</sup>

Perbedaan pada keduanya dapat dilihat pada skema berikut ini:

<b>Investor</b>	<b>Spekulator</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rasional dalam mengambil keputusan</li><li>• Berhati-hati dalam melakukan analisis dengan cermat</li><li>• Mengumpulkan informasi selengkap mungkin</li><li>• Mengharapkan pengembalian pada jangka relatif panjang</li><li>• Pada umumnya risiko yang diambil bersifat moderat</li><li>• Pengharapan pengembalian yang sesuai dengan resiko</li><li>• Menginginkan harga sekuritas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kadang kadang tidak rasional</li><li>• Melakukan analisis dengan cermat walaupun kadang-kadang manipulatif</li><li>• Memanfaatkan informasi yang simpang siur dan membuat rumor yang menuntungkan dirinya</li><li>• Mengharapkan pengembalian dalam jangka yang relatif pendek (<i>profit taking</i>)</li><li>• Memanfaatkan kondisi resiko tinggi dalam spekulasi</li><li>• Mengharapkan pengembalian yang tinggi dan menolak pengembalian yang rendah</li><li>• Tidak peduli dengan kondisi</li></ul>

---

<sup>30</sup> Muhammad Nafik HR. *Op.Cit.* hal.75

sebagai cerminan informasi dan kondisi ekonomi yang sebenarnya, baik mikro maupun makro  • Berdampak pada pasar yang bergejolak namun pasti	perekonomian baik mikro maupun makro. Lebih suka bereaksi pada ekonomi yang sedang bergejolak  • Berdampak pada pasar yang bergejolak dengan fluktuasi yang cukup tinggi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Sumber: Muhammad Nafik HR. (2009)*

Spekulasi terjadi karena adanya kesenjangan informasi yang dimiliki oleh pelaku pasar modal. Hal ini dapat diantisipasi dengan menciptakan sistem perdagangan yang memenuhi tiga hal, *fair information, full and all information*, dan *unmanipulated information*.<sup>31</sup>

### C. Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil sepakat pada waktu akan dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
1. Besarnya persentase ditentukan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan	2. Besarnya bagi hasil didasarkan pada keuntungan yang diperoleh
2. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama

---

<sup>31</sup> *ibid.* hal.77


*Perbedaan Antara Investasi dan Membungkan Uang Serta Spekulasi dalam Ekonomi Islam*

---

3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	4. Bagi hasil berdasarkan pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan keuntungan
5. Eksistensi bunga di ragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

*Sumber: Antonio, 2001, doleh kembali oleh Ascarya*


---



Gambar. Implikasi Bunga Pada Perekonomian

*Sumber: Sakti (2007) dalam Ascarya*

---



Gambar. Implikasi bagi hasil pada perekonomian

---

*Sumber: Rosly (2005) dalam Ascarya*

#### **D. Implikasi Pelarangan Riba**

##### **1. Implikasi pelarangan riba pada sektor riil**

- a. mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil.
- b. mencegah pengumpulan harta pada sekor orang ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain, eksploitasi sitem atas pelaku ekonomi,
- c. mencegah timbulnya gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro,
- d. mendorong terciptanya aktivitas yang adil, stabil, dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang produktif.<sup>32</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis dan investasi. Tetapi investasi yang dimaksud dalam ekonomi Islam adalah investasi yang m Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nytata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang, karena membungakan uang akan mengakibatkan pedapatan tanpa kerja dan dan membuat sektor produktif semakin tertekan yang pada ahirnya semakin memperburuk perekonomian yang ditambah lagi dengan para speculator yang pekerjaannya memanfaatkan situasi yang buruk untuk kepentingan dirinya sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>32</sup> Ascarya, *Op.Cit.*hal.19

*Perbedaan Antara Investasi dan Membungakan Uang Serta Spekulasi dalam Ekonomi Islam*

---

Abdul Jalil. (2014). *Investasi Dan Syariah*. Kebumen: IAINU Kebumen, jurnal Az *Zarqa'*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.

Ascarya, (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Syafrida, (2014). *Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta. Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta.

M. Syafi'i Antonio, (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema *Insani Press*.

Muhammad Nafik HR, (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi.

Sayid Syekh, (2013). *Sekilas Pengantar Ilmu Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Referensi.

Sayid Syekh, (2014). *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Referensi.

[staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/teori-investasi.pdf](http://staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/teori-investasi.pdf).